BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* menggambarkan situasi manajemen tidak dipengaruhi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada hasil yang utama untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* mempunyai asumsi bahwa pihak yang mengatur atau mengelola jalannya suatu organisasi tidak memiliki kepentingan individu tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Menurut Hernandez (2008) di dalam Jefry (2018), *Stewardship* didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang, ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan *Stakeholder*. Teori *Stewardship* juga memberikan kesan bahwa para pemimpin mendorong *stewardship* kepada pengikut mereka melalui berbagai relasional, motivasi, dan perilaku kepemimpinan yang mendukung secara kontekstual. Menurut Ariyani, Yetti, dan Lastiningsih (2018), Keterkaitan teori *stewardship* dengan Pendapatan Asli Daerah adalah ketika pihak pengelola tidak mementingkan tujuan individu diharapkan penerimaan pendapatan asli daerah lebih maksimal dengan adanya kebijakan yang tepat. Ketika pengelola lebih mementingkan individu dapat menyebabkan banyak terjadinya kecurangan.

2.2. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan teknokratis yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2) Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3) Pendekatan politis yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan dibahas bersama dengan DPRD.
4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 263 menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk dua puluh tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan terukur. Salah satu wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan daerah dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3. Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan terdapat 3 sumber penerimaan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah meliputi:

   a) Pajak daerah
   b) Retribusi daerah
   c) Hasil perusahaan milik daerah
   d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2) Dana Perimbangan

   Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dana perimbangan terdiri atas:

   a) Dana Bagi Hasil (DBH)

      Dana bagi hasil bersumber dari:

(1)Pajak

DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB) serta PPh pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

(2)Cukai

DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Sumber daya alam

DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

I. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

II. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent)* dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalti)* yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

III. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

IV. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

V. Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu contoh dari penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dana alokasi khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dilansir dari *Website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) (https://djpb.kemenkeu.go.id/), contoh dari penggunaan Dana Alokasi Khusus antara lain; Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan untuk meningkatkan sektor pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan, dan pembangunan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk meningkatkan layanan kesehatan.

3) Lain-lain pendapatan adalah dana yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

   a. Hibah

   Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

   b. Dana darurat

   Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat pada daerah yang ditanyakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Bab IV pasal 5 ayat (3) juga dijelaskan mengenai sumber pembiayaan daerah yaitu:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. Dilansir dari *Website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (https://djpk.kemenkeu.go.id/), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA harus sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.
2) Penerimaan pinjaman daerah. Dilansir dari *Website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

(https://djpk.kemenkeu.go.id/), dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

3) Dana cadangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, dana cadangan daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dilansir dari *Website* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (https://bppk.kemenkeu.go.id/), penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menutup defisit APBD dan juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan APBD yang menjadi kewenangan kepala daerah. Contoh dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penjualan saham pemerintah daerah di BUMD/BUMN/Swasta.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Juliansyah dan Sulkadria (2018), pendapatan asli daerah merupakan suatu sumber penerimaan asli daerah yang berasal daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa terdapat empat sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1) Pajak daerah

   Pajak daerah dijelaskan lebih spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut:

   a) Pajak Provinsi, terdiri atas:

      (1) Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan objek pemungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek atas pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil dari dua unsur pokok yakni nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) Bea balik nama kendaraan bermotor

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang dikalikan dengan tarif bea balik nama kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan.

(3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak penambahan nilai.

(4) Pajak air permukaan

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Objek pajak yang dikecualikan dari pajak air permukaan adalah pemanfaatan air permukaan untuk

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan.

(5) Pajak rokok

Subjek dari pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

(1) Pajak hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

(3) Pajak hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud meliputi:

I. Tontonan film
II. Pagelaran (kesenian, musik, tari, dan/atau busana)
III. Kontes (kecantikan, binaraga, dan sejenisnya)
IV. Pameran, diskotik, karaoke, klab malam
V. Sirkus, akrobat dan sulap
VI. Permainan bilyar, gold, dan boling
VII. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
VIII. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran
IX. Pertandingan olahraga

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(4) Pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame yang dimaksud adalah:

I. Reklame papan/*billboard/ videotron/ megatron* dan sejenisnya
II. Reklame kain

III. Reklame melekat
IV. Reklame selebaran
V. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
VI. Reklame udara
VII. Reklame apun
VIII. Reklame suara
IX. Reklame film/slide
X. Reklame peragaan

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

(5) Pajak penerangan jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak yang dikecualikan dari pajak penerangan adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat seperti kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi dan badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

(6) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan yang meliputi:

I. Asbes
II. Batu tulis, setengah permata, kapur, apung, permata
III. Bentonit, dolomit, feldspar, garam batu
IV. Grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit

V. Mika, marmer, nitrat, obsidian, oker

VI. Pasir dan kerikil, pasir kuarsa

VII. Perlit, phospat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas.

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(7) Pajak parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pengecualian terhadap pajak parkir adalah tempat parkir oleh pemerintah, tempat parkir perkantoran yang dipakai karyawan sendiri, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing serta penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(8) Pajak air tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengecualian pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan

pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur pemerintah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.

(9) Pajak sarang burung walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pengecualian objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengambilan sarang burung walet yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

(10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar

pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

(11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi:

I. Pemindahan hak karena; jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.
II. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak.

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di dalam undang-undang ini, terdapat tiga objek retribusi sebagai berikut:

a) Jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan. Di dalam undang-undang ini, terdapat jenis-jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang meliputi; pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

(3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana yang diatur di dalam pasal 113 undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu:

I. Kartu tanda penduduk
II. Kartu keterangan bertempat tinggal
III. Kartu identitas kerja
IV. Kartu penduduk sementara
V. Kartu identitas penduduk musiman
VI. Kartu keluarga

VII. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

(4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan penguburan, pembakaran/pengabuan mayat serta sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

(5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Retribusi pelayanan pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi daerah adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

(7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

(8) Retribusi penggantian biaya cetak peta

Objek retribusi penyediaan biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

(9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus

Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(10) Retribusi pengolahan limbah cair

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

(11) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Retribusi pelayanan pendidikan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD serta pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

(13) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

b) Jasa usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. Di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 bagian ketiga pasal 126 dijelaskan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yaitu pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

(1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah dan dikecualikan dari penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(2) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(3) Retribusi tempat pelelangan

Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan serta dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat

pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(4) Retribusi terminal

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(5) Retribusi tempat khusus parkir

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki/ atau dikelola pemerintah daerah serta dikecualikan dari pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(6) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa

Objek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(7) Retribusi rumah potong hewan

Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(8) Retribusi pelayanan kepelabuhan.

Objek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan

yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(10) Retribusi penyeberangan di air

Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah serta dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah serta dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c) Perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ada lima antara lain:

(1) Retribusi izin mendirikan bangunan

Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan desai dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

(3) Retribusi izin gangguan

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

(4) Retribusi izin trayek

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

(5) Retribusi izin usaha perikanan

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

3) Hasil perusahaan milik daerah

   Hasil perusahaan milik daerah adalah pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

   Lain lain pendapatan asli daerah yang sah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

   a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
   b) Jasa giro.
   c) Pendapatan bunga.
   d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
   e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah harus ditingkatkan pertumbuhannya secara cepat dan tepat. Karena, PAD merupakan suatu sumber penerimaan asli daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan meningkatnya total dan kotribusi PAD Kabupaten/kota maka pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat sehingga daerah yang bersangkutan dapat mandiri. PAD sangat diperlukan dalam pembangunan suatu daerah sehingga sangat tertarik untuk dikaji lebih dalam karena pertumbuhannya akan selalu mengikuti pola hidup penduduk daerah itu (Juliansyah dan Sulkadria, 2018). Semakin baik atau semakin besar keuangan daerah, sehingga semakin stabil pula kedudukan pemerintah, semakin efektif dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan dan dijadikan sebagai indikator secara nyata atas kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Rosmeli, 2010 dalam Juliansyah dan Sulkadria, 2018).

2.5. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Juliansyah dan Sulkadria (2018), Penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu daerah/wilayah yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat di daerah tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Dilansir dari *Website* Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (https://sepakat.bappenas.go.id/), pembagian kelompok menurut usia adalah untuk penduduk usia di bawah 15 tahun sebagai kelompok usia anak-anak, 15-24 tahun sebagai kelompok usia muda, 25-34 tahun sebagai kelompok usia pekerja awal, 35-44 tahun sebagai kelompok usia paruh baya, 45-54 tahun sebagai kelompok usia pra-pensiun, 55-64 tahun sebagai kelompok usia pensiun, dan 65 tahun ke atas sebagai kelompok usia lanjut. Di dalam penelitian ini, jumlah penduduk diukur dengan menggunakan total penduduk di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya per kapita akan menyebabkan penduduk lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam kualitas manusia semakin sulit (Oktiani, 2021).

2.6. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan jumlah penduduk dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan untuk merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan membuat suatu perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai sumber daya utama berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (*Population Reference Bureau* (PRB), 2011 di dalam Ariyani, Yetti dan Lastiningsih, 2018). Keterkaitan antara jumah penduduk dengan pendapatan asli daerah yaitu besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Akan tetapi pertumbuhan tidak

memengaruhi pendapatan secara proporsional (menurut Atmaja, 2007 di dalam Ariyani, Yetti dan Lastiningsih, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan Oktiani (2021), jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Idrus dan Irma (2017), variabel jumlah penduduk berpengaruh siginifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Yetti dan Lastiningsih (2018), hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.7. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanaman modal. Menurut undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Menurut UU No. 25 Tahun 2007, penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara indonesia, badan usaha indonesia, negara republik indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik indonesia. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan; mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal, hal itu yang membedakan penanam modal dengan perseroan terbatas yang lainnya. Fasilitas yang diberikan adalah melakukan perluasan usaha dan/atau melakukan penanaman modal baru.

Bentuk fasilitas yang diberikan dapat berupa:

1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Di dalam penelitian ini, penanaman modal dalam negeri diukur dengan jumlah PMDN di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Kegiatan investasi langsung yang berbentuk investasi langsung dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat (Menurut Supancana, 2006 di dalam Lubis dan Fitriani, 2018). Akibat persediaan modal yang sangat kecil ditambah laju pertumbuhan modal yang sangat rendah, maka investasi yang dilakukan oleh mereka menjadi rendah. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa hasil dari pemungutan pajak pada suatu periode belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan pada periode tersebut. Sejalan dengan itu, sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri tidak mencukupi atau belum diterima pemerintah pada saat-saat pengeluaran untuk membiayai pembangunan sudah sangat dibutuhkan. Situasi demikian menciptakan perlunya pembiayaan

pembangunan ditopang oleh sumber-sumber dana lainnya seperti dan yang bersumber dari luar negeri (Lubis dan Fitriani, 2018). Kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah (Kurniawan, Militina, dan Suharto, 2017)

2.8. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penanaman modal dalam negeri akan memberikan dampak semakin luasnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah (Menurut Teori Prathama Rahardja dan Mandala di dalam Lubis dan Fitriani, 2018). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Fitriani (2018) yang mengatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Militina, dan Suharto pada tahun 2017, bahwa Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan hipotesis:

Ha2: Penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.9. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Yetti dan Lastiningsih (2018), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi pada wilayah atau daerah tertentu serta dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi atas dua yaitu:

1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar

   Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi

dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan; faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku/Konstan

   Perbedaan antara konsep pasar dengan harga berlaku/konstan ialah karena pada konsep bruto (pasar), penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan.

Di dalam penelitian ini, PDRB di ukur dengan menggunakan jumlah PDRB di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi di sebuah negara dapat diketahui dari tingkat PDRB negara bersangkutan. Begitu juga halnya dalam mengukur kesejahteraan masyarakatnya. PDRB juga merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi PAD. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Menurut Prasedyawat, 2013 di dalam Juliansyah dan Sulkadria 2018). Menurut Ariyani, Yetti dan Lastiningsih (2018), semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula seseorang membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi produk domestik regional bruto per kapital riil suatu daerah, akan semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah.

2.10. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

PDRB merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di suatu daerah. Tingkat PDRB suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena berbedanya potensi perekonomian dan tenaga ahli yang dimiliki daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang banyak dan daerah tersebut dapat mengelolanya dengan baik maka nilai PDRB daerah itu akan tinggi (Juliansyah dan Sulkadria, 2018). Menurut Iman, Amaliah, dan Haviz (2019), semakin banyak masyarakat yang bekerja maka akan berpengaruh pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin tinggi juga permintaan barang dan jasa. Hal ini akan mengakibatkan

semakin besar kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membayar pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Menurut Asmynendar, Marset, dan Sishadiyati (2021), dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat, hal tersebut berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sulkadria (2018) bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Yetti dan Lastiningsih (2018), bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sroyer dan Mawar (2021), Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika pada tahun 2010-2019. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha3: PDRB Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.11. Pengeluaran Pemerintah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pemerintah umum, terdiri dari jasa kolektif serta barang dan jasa individu tertentu. Menurut Kurniawan, Militina, dan Suharto (2017), pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran pemerintah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari; belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan, kelompok belanja langsung terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Di dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diukur dengan total pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten 2016-2020. Pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Kurniawan, Militina, dan Suharto, 2017). Pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lainnya untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat-agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat (Idrus dan Irma, 2017).

2.12. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat (Kurniawan, Militina, dan Suharto, 2017). Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan (Hakib, Arifin, dan Rahman, 2020). Menurut Iman, Amaliah, dan Haviz (2017), semakin meningkatnya belanja daerah maka semakin meningkatkan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, fungsi kesejahteraan, fungsi perbankan dan fungsi

pembangunan. Jika fasilitas yang disediakan pemerintah sudah memadai diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat maka fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya sehingga pemerintah dapat mengenakan pajak atas fasilitas tersebut kepada masyarakat yang mana akan meningkatkan PAD.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idrus dan Irma (2017) mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Militina dan Suharto (2017), bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian:

Ha4: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.13. Pengaruh Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sulkadria (2018) bahwa, secara simultan variabel jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simeulue Periode 2007-2016. Kemudian, Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Irman, Amaliah, dan Haviz (2019) bahwa, secara simultan variabel Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Periode 2000-2017. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sroyer dan Mawar (2021) bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika Periode 2010-2019. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Idrus dan Irma (2017) mengatakan bahwa, Secara simultan atau bersama-sama variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Periode 2011-2015. Penelitian yang dilakukan oleh Oktiani (2021) mengatakan bahwa, secara simultan variabel jumlah penduduk dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan Periode

2004-2018. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Yetti dan Lastiningsih (2018) mengatakan bahwa, variabel PDRB, Jumlah penduduk, dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2014-2016. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Fitriani (2018), variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Periode 1987-2016.

2.14. Model Penelitian

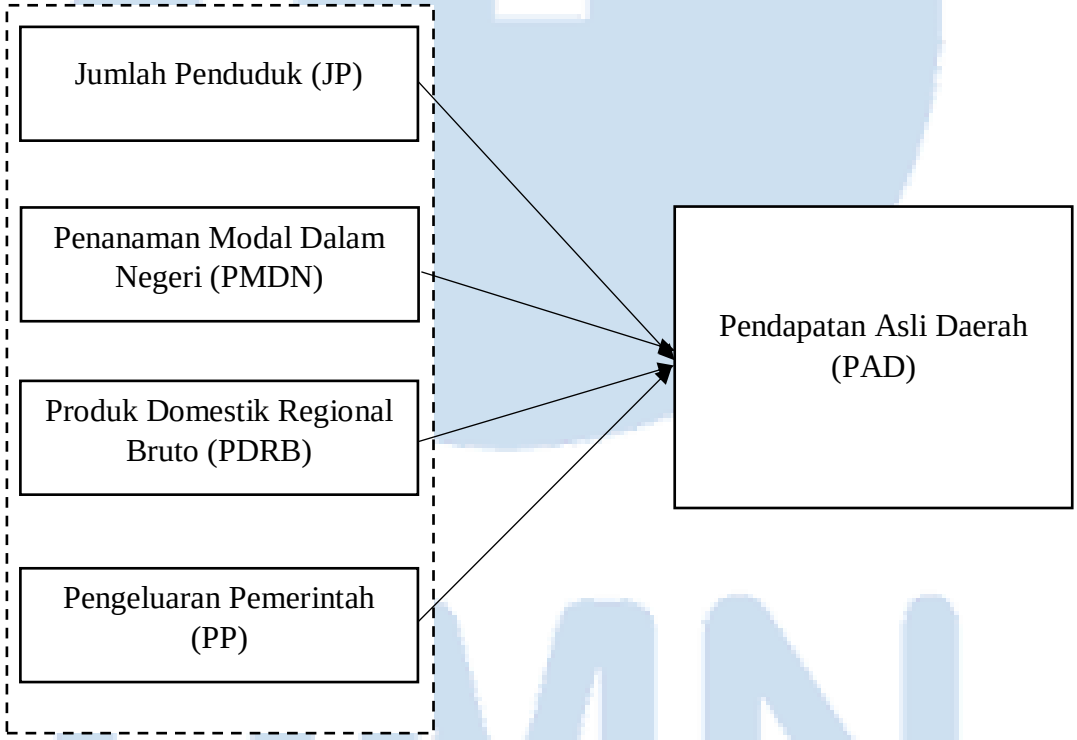

Gambar 2. 1 Model Penelitian

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA